



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR BALI
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur Bali telah menerbitkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 848/04-F/HK/2024, tanggal 5 Nopember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 271 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Bali Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045;

Mengingat. . .

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Bali Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Desember 2024
KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI,S.M

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Bupati Jembrana di Negara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana di Negara; dan
5. Arsip.